



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN  
NEGARA PADA TAHAP PENYELIDIKAN  
DALAM TINDAK PIDANA KORUSI**

**TESIS**

*Diajukan Untuk memenuhi salah satu syarat Ujian  
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**RACHMAN TULUS SOEHARNA  
NIM. 2021025015032**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH  
JAYAPURA  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN  
NEGARA PADA TAHAP PENYELIDIKAN  
DALAM TINDAK PIDANA KORUSI**

Disusun dan diajukan oleh

**RACHMAN TULUS SOEHARNA  
NIM. 2021025015032**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

**MENYETUJUI**

Dosen Pembimbing I



Dr. Budiyanto, S.H.,M.H  
NIP. 19660124 199303 1 001

Dosen Pembimbing II



Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum  
NIP. 19660302 199303 1 002

Mengetahui

Ketua Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih








Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum  
NIP. 19660302 199303 1 002

**HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN  
NEGARA PADA TAHAP PENYELIDIKAN  
DALAM TINDAK PIDANA KORUSI**

Telah Diujikan di depan Dewan Penguji  
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 1 Maret 2023

**DEWAN PENGUJI**

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| Ketua/Anggota      | : Dr. Budiyanto, S.H.,M.H<br>NIP. 19660124 199303 1 001           | <br>(.....)   |
| Sekretaris/Anggota | : Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum<br>NIP. 19660302 199303 1 002 | <br>(.....)  |
| Anggota            | : Dr. Basir Rohrohmana, S.H.,M.Hum<br>NIP. 19641009 199003 1 003  | <br>(.....) |
| Anggota            | : Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H<br>NIP. 19600713 198903 1 002    | <br>(.....) |
| Anggota            | : Dr. Farida Kaplele, S.H.,M.H.<br>NIP. 19830816 200604 2 004     | <br>(.....) |

**PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister, baik di Universitas Cenderawasih maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Jayapura, 18 Februari 2023  
Yang membuat pernyataan,

Rachman Tulus Soeharna  
NIM. 2021025015032

## ABSTRAK

Penelitian dengan judul Kebijakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Negara Pada Tahap Penyelidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi, bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengembalian kerugian negara dalam perundang-undangan di Indonesia serta implikasi hukum pengembalian kerugian negara pada tahap penyelidikan. Metode penelitian hukum normatif, melalui pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Pengembalian kerugian negara diatur UU Tindak pidana Korupsi Pasal 4 dan Pasal 8, dalam rangka pro justisia, yakni pada tahap penyidikan dan pasca putusan pengadilan, diluar UU Tipikor diatur berkaitan dengan penuntutan secara perdata. Pengembalian kerugian negara pada tahap penyelidikan tidak diatur secara tegas, namun dalam praktek dapat dilakukan dengan mempertimbangkan nilai kerugian negara, dampak dari tindak pidana korupsi dan bentuk kesalahan pelaku apakah bersifat administrasi atau terjadi korupsi karena didesain. Implikasi pengembalian kerugian negara pada tahap penyelidikan yakni tidak terpenuhinya salah satu unsur yaitu unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Proses ini dapat berdampak secara positif yakni terjadi efisiensi dalam penanganan perkara dan kerugian keuangan negara dikembalikan seutuhnya.

Pengembalian kerugian negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur secara lebih tegas dan jelas, termasuk pengembalian kerugian negara pada tahap penyelidikan perlu dinormakan untuk memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dan kepastian bagi pencari keadilan. Pengembalian kerugian negara pada tahap penyelidikan, perlu diapresiasi tetapi harus diatur secara tegas dan jelas, sehingga tidak terjadi tebang pilih dalam penanganan perkara korupsi.

Kata kunci: Korupsi, Pengembalian, Kerugian Negara, Penyelidikan.

## **ABSTRACT**

*Research entitled Criminal Law Policy for Returning State Losses at the Investigation Stage in Corruption Crimes, aims to analyze the arrangements for recovering state losses in Indonesian legislation and the legal implications for recovering state losses at the investigation stage. Normative legal research methods, through statutory approaches, conceptual approaches and case approaches. Secondary data collection in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials was carried out through a literature study using qualitative analysis.*

*Recovery of state losses is regulated in the Corruption Crime Law Article 4 and Article 8, in the framework of pro justisia, namely at the investigation stage and after a court decision, outside the Corruption Law, it is regulated in relation to civil prosecution. Refunds for state losses at the investigation stage are not strictly regulated, but in practice it can be carried out by considering the value of state losses, the impact of corruption and the form of the perpetrator's mistake whether it is administrative in nature or corruption occurred by design. The implication of returning state losses at the investigation stage is that one of the elements is not fulfilled, namely the element of state financial losses or the state economy so that it cannot proceed to the investigation level. This process can have a positive impact, namely that there is efficiency in handling cases and state financial losses are fully returned.*

*Refunds for state losses in eradicating corruption need to be regulated more strictly and clearly, including returns for state losses at the investigation stage need to be normalized to provide guidelines for law enforcement officials and certainty for justice seekers. Refunds for state losses at the investigation stage need to be appreciated but must be regulated explicitly and clearly, so that there is no selective quoting in handling corruption cases.*

*Keywords: Corruption, Refunds, State Losses, Investigations.*

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto : Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam (baca tulis) dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.

(Q: 96: 3, 4, 5)

*Tesis ini penulis persembahkan kepada:*

1. Ayahanda Machmud Syahdan dan Ibunda Nur M. Saleh yang terkasih;
2. Isteri tercinta Armiyana dan anak-anak kami Kensy dan Davin.
3. Adikku Aslan.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

## KATA PENGANTAR

Syukur ke hadirat Allah Maha Pencipta yang menganugerahkan pengetahuan dan kesabaran sehingga dapat mengikuti pendidikan sampai pada penulisan Tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik atas dukungan serta bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama pimpinan Fakultas dan Pembimbing serta para dosen. Untuk itu penulis patut menyampaikan penghargaan dan terimah kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Oscar Oswald Wambrauw, SE.,MSc.Agr, selaku Rektor Universitas Cenderawasih, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis melanjutkan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih.
2. Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih atas segala kemudahan yang diberikan.
3. Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih sekaligus sebagai pembimbing II.
4. Dr. Budiyanto, SH.,M.H, sebagai Pembimbing I, yang telah mencurahkan waktu dan pikiran selama pembimbingan.
5. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah mendidik dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan hukum.

6. Bapak dan ibu Staf administrasi pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan sangat baik.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas dukungan moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik.

Akhirnya, penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat dalam pengembangan Ilmu Hukum pidana, khususnya dalam pelaksanaan tugas Jaksa sebagai penuntut umum dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

Jayapura, Februari 2023

Tulus

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL.....   | i       |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....  | ii      |
| HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN.....   | iii     |
| PERNYATAAN TIDAK DUPLIKAT.....   | iv      |
| ABSTRAK .....  | v       |
| ABSTRACT.....  | vi      |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....   | vii     |
| KATA PENGANTAR.....  | viii    |
| DAFTAR ISI .....   | x       |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>  |         |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1       |
| B. Rumusan Masalah.....  | 9       |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 9       |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 9       |
| E. Metode Penelitian .....   | 10      |
| <b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA</b>  |         |
| A. Pengertian Serta Pengaturan Tindak Pidana Korupsi.....                      | 13      |
| B. Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi                        | 39      |
| C. Landasan Teori.....   | 45      |
| 1. Teori Penegakan Hukum.....  | 45      |
| 2. Teori Sistem Peradilan Pidana.....  | 51      |
| 3. Teori Pemulihan Kerugian Keuangan Negara.....                               | 61      |
| D. Kerangka Pikir.....   | 66      |
| <b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>                                |         |
| A. Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perundang-<br>Undangan di Indonesia..... | 67      |

|   |            |
|---|------------|
| B. Implikasi Hukum Pengembalian Kerugian Negara<br>Pada Tahap Penyelidikan..... | 91         |
| <b>BAB IV. PENUTUP</b>  |            |
| A. Simpulan .....   | 100        |
| B. Saran .....  | 100        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>102</b> |